

# Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Kelapa Dengan Sistem Rempel

Risa Gusmiani, Zaini Abdul Malik, Ira Siti Rohmah Maulida

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

risag62@gmail.com, za.abuhibban@gmail.com, irasitirohmahmaulida@gmail.com

**Abstract**—Buying and selling is an activity that has long been carried out by humans to fulfill all their needs. The sale and purchase of coconuts carried out in Cikupa Village uses a rempel calculation system. Such a counting system does not use scales or measures in its calculations. Therefore, it is possible that in every calculation made between the seller and the buyer, as well as between the buyer and the coconut dealer, there is a difference in the number of calculations. The purpose of this research is the first to find out the concept of buying and selling according to muamalah fiqh, second to find out how the implementation of the coconut selling bell system with the rempel system is carried out in Cikupa Village, third to find out how the muamalah fiqh review of the coconut trading with the rempel system carried out in Cikupa Village. The research approach uses case studies, the types of research data are field research, research data sources are primary and secondary data sources, and data collection techniques use observation, interviews, and documentation. The results of this study are buying and selling in Cikupa Village is not in accordance with the concept of buying and selling according to fiqh muamalah, because there are buying and selling conditions that are not fulfilled, namely the conditions for the object of the goods being traded must know both the size, scale, measure, and quality. Therefore, buying and selling is also categorized as fasid buying and selling.

**Keywords:** *fiqh muamalah. Buying and selling, weighing.*

**Abstrak**—Jual beli merupakan suatu kegiatan yang sudah sejak lama dilakukan oleh manusia untuk memenuhi segala kebutuhannya. Jual beli kelapa yang dilakukan di Desa Cikupa menggunakan sistem penghitungan rempel. Sistem penghitungan seperti itu tidak menggunakan alat timbangan atau takaran dalam penghitungannya. Oleh karena itu bisa saja dalam setiap penghitungan yang dilakukan antara penjual dan pembeli, maupun antara pembeli dan bandar kelapa terdapat perbedaan jumlah penghitungannya. Tujuan dari penelitian ini yang pertama yaitu untuk mengetahui konsep jual beli menurut fiqh muamalah, kedua untuk mengetahui bagaimana implementasi jual beli kelapa sistem rempel yang dilakukan di Desa Cikupa, ketiga untuk mengetahui bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli kelapa sistem rempel yang dilakukan di Desa Cikupa. Pendekatan penelitian menggunakan studi kasus, jenis data penelitian yaitu penelitian lapangan sumber data penelitian yaitu sumber data primer dan sekunder, dan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini yaitu jual beli yang dilakukan di Desa Cikupa tidak sesuai dengan konsep jual beli menurut fiqh muamalah, karena ada syarat jual beli yang tidak terpenuhi yaitu syarat objek barang yang diperjualbelikan harus mengetahui baik ukuran,

timbangan, takaran, maupun kualitasnya dan syarat mengenai harga barang yang diperjualbelikan harus jelas antara kedua belah pihak. Oleh karena itu, jual belinya pun dikategorikan kepada jual beli fasid.

**Kata Kunci:** *fiqh muamalah, jual beli, timbangan.*

## I. PENDAHULUAN

Muamalah adalah hukum-hukum syariah yang mengatur interaksi manusia dengan sesamanya dalam urusan harta. Menurut Ali Fikri bahwa muamalah adalah ilmu yang mengatur pertukaran harta benda, manfaat, atau jasa antar sesama manusia dengan perantara akad dan perjanjian. Diantara sekian banyak yang termasuk dalam perbuatan muamalah adalah jual beli.

Jual beli merupakan suatu kegiatan yang sudah sejak lama dilaksanakan oleh manusia untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Pada prinsipnya jual beli hukumnya adalah halal, namun bagaimana cara berjual belinya itu yang dapat menjadikan hukum jual beli beralih hukum.

Kegiatan jual beli sangat dibutuhkan masyarakat sebagai sarana dan prasarana dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Pihak yang melakukan jual beli harus bersikap jujur dan adil. Kepercayaan dan kejujuran merupakan modal dasar dalam transaksi jual beli. Untuk membangun kepercayaan itu seorang pedagang harus mampu berbuat jujur dan adil, baik terhadap dirinya maupun terhadap orang lain. Bukti kejujuran dan keadilan dalam jual beli yaitu adanya nilai timbangan dan ukuran yang tepat. Kita dianjurkan untuk menyempurnakan takaran maupun timbangan dan tidak dibenarkan mengurangi hak orang lain.

Aturan hukum Islam mengatur bahwa manusia telah dilarang memakan harta yang diperoleh dengan jalan batil yaitu dengan cara menipu, mencuri, dan jual beli yang tidak sah. Maksudnya ialah memenuhi persyaratan, rukun dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli, sehingga bila syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.

Masyarakat Desa Cikupa mayoritas bekerja sebagai petani dan buruh harian lepas. Dengan luas tanah kering mencapai 600.261 Km<sup>2</sup>, terdapat banyak jenis pepohonan yang ada di Desa Cikupa termasuk pohon kelapa. Masyarakat memilih pohon kelapa untuk ditanam dikarenakan mudah perawatannya dan bisa dimanfaatkan

dalam jangka waktu lama dan dimanfaatkan semua bagiannya termasuk buah kelapanya.

Buah kelapa akan dijual oleh petani atau pemilik pohon kepada pembeli. Pembeli akan memetik buah kelapa sendiri dan kemudian menghitungnya menurut taksirannya sendiri. Apabila kelapa dikategorikan berukuran besar menurut pembeli, maka akan dihitung satu buah dengan harga kisaran dari Rp.2.000 sampai Rp.2.500/buah. Namun apabila buah kelapa berukuran kecil maka akan dihitung dengan sistem rempel. Sistem rempel yaitu penghitungan buah kelapa dengan cara menggabungkan beberapa kelapa kecil menjadi satu hitungan. Misalnya menggabungkan tiga kelapa tetapi dihitung menjadi dua kelapa. Penghitungan dilakukan oleh pihak pembeli tanpa adanya timbangan atau takaran yang jelas. Kemudian kelapa yang telah dibeli pembeli dari petani atau pemilik pohon kelapa, buah kelapa akan dikumpulkan dan akan dijual kepada bandar kelapa. Penghitungan yang dilakukan dari pihak petani kepada pembeli dan dari pihak pembeli kepada bandar bisa saja terjadi perubahan penghitungan. Tidak ada takaran yang jelas dalam sistem penghitungan kelapa seperti itu, dikarenakan tidak ada takaran atau timbangan yang pasti dalam penghitungannya.

Melihat fenomena yang telah diuraikan di atas, penelitian ini dianggap penting oleh penulis dengan tujuan agar para pihak dalam jual beli dapat mengetahui hukum dari transaksi yang dilakukan dan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk kegiatan jual beli tersebut dikemudian hari.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana konsep jual beli dalam fiqh mumalah? Bagaimana praktik jual beli kelapa dengan sistem *rempel* yang dilakukan di Desa Cikupa? Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli kelapa dengan sistem *rempel* yang dilakukan di Desa Cikupa?”. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb.

1. Untuk mengetahui bagaimana konsep jual beli dalam fiqh muamalah.
2. Untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli kelapa dengan sistem rempel yang dilakukan di Desa Cikupa Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya.
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli kelapa dengan sistem rempel yang dilakukan di Desa Cikupa Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya.

## II. METODOLOGI

### A. Metode Penelitian

Metode yang digunakan pada suatu penelitian harus sesuai dengan objek yang diteliti, karena metode tersebut mempengaruhi kualitas hasil penelitian. Metode penelitian pada penelitian ini yaitu kualitatif.

### B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini yaitu pendekatan studi kasus merupakan penelitian yang dilakukan terfokus pada suatu kasus tertentu untuk diamati dan dianalisis secara cermat sampai tuntas.

### C. Jenis Data Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Peneliti melakukan observasi secara langsung ke lapangan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan jual beli kelapa di Desa Cikupa.

### D. Sumber Data Penelitian

#### 1. Data Primer

Data primer pada penelitian ini yaitu didapat secara langsung melalui wawancara. Baik dari responden penjual kelapa maupun dari pihak pembeli kelapa, bandar kelapa, dan pemerintah Desa Cikupa.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder pada penelitian ini yaitu sumber informasi yang dapat menunjang penelitian ini, baik berupa buku, studi kepustakaan, dokumentasi, dokumen-dokumen, maupun website yang mendukung. Seperti website Desa Cikupa.

### E. Teknik Pengumpulan Data

#### 1. Observasi

Observasi adalah suatu peninjauan yang dilakukan secara cermat yang tujuannya adalah untuk mengetahui dan memahami tingkah laku suatu lingkungan secara langsung. Observasi yang dilakukan yaitu dengan melakukan pengamatan-pengamatan terhadap pelaksanaan jual beli kelapa dengan sistem rempel. Peneliti mengunjungi setiap Dusun yang ada di Desa Cikupa, yaitu Dusun Cikupa, Dusun Cikaret, Dusun Kendeng, Dusun Datarkadaka, Dusun Mekarsari, dan Dusun Mekarjaya.

#### 2. Wawancara

Wawancara adalah cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Pada penelitian ini akan menggunakan tipe wawancara tidak terstruktur yang bersifat luwes dan terbuka, hal tersebut karena dalam wawancara akan dilakukan secara alamiah untuk menggali ide dan gagasan informan secara terbuka dan tanpa menggunakan pedoman wawancara, pertanyaan yang akan peneliti ajukan kepada informan bersifat fleksibel namun tetap mengarah pada permasalahan yang sedang diteliti.

Adapun narasumber dari penjual kelapa yaitu Ibu Elis, Bapak Amin, Bapak Andri, Ibu Ade, Ibu Aisyah, dan Ibu Atik. Narasumber dari pembeli kelapa yaitu diantaranya Bapak Asep, Bapak Ilyas, Bapak Diana, Bapak Yadi, Bapak Ugis, dan Bapak Undang. Narasumber bandar kelapa yaitu Bapak Dedi selaku bandar kelapa di Desa Cikupa. Narasumber dari pemerintah Desa Cikupa yaitu Bapak Saeful Rohman selaku Sekretaris Desa namun ketika diwawancara sedang menjabat sebagai Pelaksana Tugas (PLT).

### 3. Dokumentasi

Dokumen adalah surat yang tertulis atau tercetak yang dapat dipakai sebagai bukti keterangan. Dokumentasi yang digunakan pada penelitian ini yaitu berupa pengambilan gambar bersama dengan para narasumber.

### F. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan untuk merubah data hasil dari penelitian menjadi informasi penting yang digunakan untuk mengambil kesimpulan. Setelah data berhasil dikumpulkan baik data lapangan maupun kepustakaan, data akan dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan cara berfikir induktif.

Metode deskriptif kualitatif yaitu metode untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan memaparkan apa yang sebenarnya terjadi. Metode ini menafsirkan dan menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, mengidentifikasi masalah, serta membuat perbandingan atau evaluasi sehingga ditemukan suatu kesimpulan yang tepat. Metode berfikir induktif, yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku di lapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang diselidiki.

## III. PEMBAHASAN DAN DISKUSI

### A. Konsep Jual Beli Dalam Fiqih Muamalah

Segala kegiatan muamalah itu diperbolehkan selama tidak ada dalil yang melarangnya, termasuk salahsatu kegiatan muamalah jual beli. Namun pada saat melakukan kegiatan jual beli harus memenuhi rukun dan syarat jual beli. Adapun rukun jual beli diantaranya:

1. Pelaku transaksi, yaitu penjual dan pembeli.
2. Objek transaksi, yaitu harga dan barang.
3. Akad (transaksi), yaitu segala tindakan yang dilakukan kedua belah pihak yang menunjukkan mereka sedang melakukan transaksi, baik tindakan itu berbentuk kata-kata maupun perbuatan.

Adapun syarat jual beli yaitu:

4. Syarat orang yang berakad
  - a. Berakal
  - b. Orang yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda.
5. Syarat barang yang diperjualbelikan
  - a. Barang itu ada atau tidak ada di tempat.
  - b. Barang tersebut dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.
  - c. Milik seseorang, maksudnya barang yang diperjualbelikan harus dimiliki seseorang yang berkad.
  - d. Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.
  - e. Mengetahui, maksudnya mengetahui hitungan, ukuran, timbangan atau kualitasnya dan tentang

jumlah pembayaran maupun jangka waktu pembayaran.

6. Syarat-syarat nilai tukar (harga barang)
  - a. Harga yang dispakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
  - b. Boleh diserahkan pada waktu akad.
  - c. Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara'.
7. Syarat yang terkait dengan ijab qobul.
  - a. Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal.
  - b. Perkataan qobul sesuai dengan perkatan ijab.
  - c. Ijab qobul dilakukan dalam satu majelis.

### B. Implementasi Jual Beli Kelapa Dengan Sistem Rempel Yang Dilakukan Di Desa Cikupa Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya

Berdasarkan hasil wawancara bersama dengan para pembeli kelapa yang ada di Desa Cikupa, dapat disimpulkan bahwa sistem penghitungan kelapa yang biasa digunakan dalam jual beli kelapa yaitu sistem rempel. Penghitungan yang dilakukannya pun beragam, disesuaikan dengan ukuran dari kelapa tersebut. Penentuan ukuran kelapa dengan menggunakan kepalan tangan, apabila pas ataupun lebih dari kepalan tangan maka dihitung satu butir kelapa, dan apabila kurang dari kepalan tangan penghitungannya diperkirakan oleh pembeli. Ada yang dihitung satu butir, ada yang dihitung 3 kelapa menjadi 2 kelapa, ada yang dihitung 5 kelapa menjadi 2 kelapa, dan lain sebagainya. Proses penghitungan dilakukan oleh pembeli kelapa dengan disaksikan oleh penjual kelapa, namun juga ada beberapa para pembeli kelapa yang proses penghitungannya tidak disaksikan oleh penjual kelapa. Kemudian kelapa yang sudah dibeli dari penjual kelapa, akan dibeli kembali oleh bandar kelapa. Kelapa akan dihitung kembali, dan proses penghitungannya dilakukan oleh bandar kelapa. Ada perbedaan penghitungan yang dilakukan oleh bandar kelapa dan pembeli kelapa, hal itu mungkin saja dapat merugikan salahsatu pihak. Baik itu pembeli kelapa maupun bandar kelapa.

Proses pembayaran yang dilakukan oleh pembeli kelapapun dilakukan di akhir setelah pembeli memetik buah kelapa. Harga yang ditawarkannya pun disesuaikan tergantung banyaknya permintaan dari luar kota, sehingga penjual ataupun petani kelapa tidak bisa menolak harga yang ditawarkan oleh pembeli kelapa tersebut.

### C. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Kelapa Dengan Sistem Rempel di Desa Cikupa Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya

Jual beli kelapa yang dilakukan di Desa Cikupa, menurut penulis belum sesuai dengan jual beli menurut fiqih muamalah. Adapun hal yang belum dianggap sesuai yaitu dalam syarat jual beli mengenai objek yang diteliti yaitu harus mengetahui, baik itu hitungan, ukuran,

timbangan, maupun kualitasnya.

Jual beli kelapa yang dilakukan di Desa Cikupa tidak ada kejelasan mengenai timbangannya, karena pada saat penghitungan kelapa tidak ada alat ukur yang digunakan dalam proses penghitungannya. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa sistem penghitungan kelapa yang dilakukan di Desa Cikupa menggunakan sistem rempel. Yang dimana proses penghitungannya dilakukan oleh pembeli kelapa dan berdasarkan ukuran kepalan tangan ataupun hanya berdasarkan taksiran dari pembeli saja. Terkadang ada perbedaan taksiran antara penjual kelapa dan pembeli kelapa. Hal ini dapat menyebabkan kerugian salahsatu pihak dan tidak ada unsur kerelaan dari salah satu pihak.

Pada proses jual beli kelapa antara pembeli kelapa dan bandar kelapa pun ada perbedaan penghitungan, dikarenakan dalam penghitungannya tidak menggunakan alat ukur yang pasti, melainkan hanya dengan taksiran dari bandar kelapa saja. Hal ini juga dapat menyebabkan kerugian salah satu pihak, karena bisa saja yang semula dihitung oleh pembeli 5 kelapa menjadi 3 hitungan kelapa namun setelah dihitung oleh bandar menjadi 5 kelapa menjadi 2 hitungan kelapa.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan teori dan hasil analisis mengenai tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli kelapa dengan sistem rempel di Desa Cikupa, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan konsep jual beli dalam fiqh muamalah bahwa jual beli itu diperbolehkan, yang terpenting harus sesuai dengan ketentuan syara. Salahsatunya yaitu harus memenuhi rukun dan syarat jual beli. Adapun rukun jual beli ada 3 yaitu, adanya penjual, adanya pembeli, dan ada ijab qobul. Adapun syarat jual beli pada objek jual beli yaitu salahsatunya mengetahui. Maksudnya mengetahui ukuran, takaran, timbangan, maupun kualitasnya.
2. Berdasarkan praktik jual beli kelapa yang dilakukan di Desa Cikupa bahwa penghitungan kelapanya dengan menggunakan sistem rempel. Yaitu menggabungkan beberapa kelapa menjadi satu hitungan saja. Penghitungan tersebut dilakukan antara penjual dan pembeli kelapa, dan antara pembeli kelapa dengan bandar kelapa. Sistem penghitungan seperti itu tidak menggunakan alat ukur yang jelas, namun hanya menggunakan ukuran dari kepalan tangan maupun hanya berdasarkan taksiran saja. Dan proses pembayarannya pun dilakukan di akhir setelah pembeli memetik buah kelapa, dan harga yang ditawarkan tergantung banyaknya permintaan dari luar kota.
3. Berdasarkan tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli kelapa dengan sistem rempel di Desa Cikupa Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya, jual belinya dikatakan jual beli fasid. Hal ini dikarenakan syarat jual belinya tidak

terpenuhi yaitu syarat objek barang yang diperjualbelikan mengetahui baik itu ukuran, timbangan, takaran, maupun kualitasnya dan syarat nilai tukar bahwa harga yang disepakati harus jelas. Sedangkan jual beli yang dilakukan di Desa Cikupa tidak diketahui timbangan, ukuran, maupun takarannya, dikarenakan penghitungan kelapanya hanya dengan menggunakan kepalan tangan dan bahkan hanya dengan menggunakan taksiran saja. Dan juga pembayarannya dilakukan di akhir setelah pembeli memetik buah kelapa.

#### ACKNOWLEDGE

Terimakasih kepada Allah SWT yang telah memberikah kesehatan, kemudahan dalam menyelesaikan penelitian ini. beribu ucapan terimakasih juga penulis haturkan kepada kedua orangtua yang selalu mendokan penulis dan Bapak Zaini Abdul Malik, S.Ag., M.A dan Ibu Ira Siti Rohmah Maulida, S.Sy., M.E yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian ini. terimakasih juga kepada para sahabat yang selalu membantu, menemani dan memberikan semangat yaitu Yunita Puspa, Yunita Dwi, Alisia, Sulton, Bayu, Yoni, Aisa Kabau, Salwa, dan Monita. Berkat bantuan semuanya, *Alhamdulillah* penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Amelia, Monita Dea, Zaini Abdul Malik, and Ira Siti Rohmah Maulida, 'Tinjauan Fiqh Muamalah Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Mukhadharah Cengkeh Muda Yang Masih Berada Di Pohon', *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 6.2 (2020), 176-80
- [2] Ariska, Deni, 'Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Jual Beli KELAPA (Studi Kasus Di Desa Marang Kecamatan Pesisir Selatan)' (UIN Raden Intan Lampung, 2018)
- [3] Ichsan, Hayatul, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Penimbangan Dalam Jual Beli Kelapa Sawit (Studi Kasus Di Kecamatan Pante Ceureumen Aceh Barat)' (UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019)
- [4] Inayah, Nurul, 'Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Buah Melon Dengan Sistem Tebas', *Jurnal Istiqro*, 4.1 (2018), 55-67
- [5] Muhammad Abdul Wahab, Lc., Pengantar Fiqh Muamalat, ed. by Fatih, 1st edn (Jakarta Selatan: Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT), 2018)
- [6] Syirfana, Ramdaniar Eka., Nurhasanah, Neneng., Ibrahim, Mohamad Andri. *Analisis Fikih Muamalah terhadap Pemikiran M. Dawam Rahardjo Mengenai Bunga Bank. Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 1, 26-31.